



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**  
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0096/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/1037/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs. Miftahul Ihsan Selaraja  
Alamat :  
Desa : Selaraja  
Kecamatan : Warunggunung  
Kabupaten : Lebak  
Provinsi : Banten


Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	2	0	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,

  
Drs. H. AMIN, M.Pd.I

NIP. 19600605 198503 1 001